

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Manajemen**

##### **2.1.1.1 Pengertian Manajemen**

Ilmu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam semua organisasi manusia seperti perusahaan, pemerintahan, pendidikan, sosial, keagamaan, dan sebagainya (Herlambang & Murwani, 2017:3). Para ahli memiliki pengertian sendiri mengenai manajemen, yaitu menurut Malayu S.P Hasibuan dalam buku manajemen dasar, pengertian dan masalah, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel' mengatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain (Hasibuan, 2015:6).

George R. Terry dalam Aditama (2020:11), manajemen adalah: 'Proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pemanfaatan SDM dan sumber lainnya."

Sedangkan menurut Gulati, Mayo, & Nohria manajemen adalah Tindakan bekerja dengan dan melalui sekelompok orang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan dengan cara yang efisien dan efektif. (John Bratton, 2017:4).

Sedangkan Menurut Mardalena dan Sarinah (2017:9) manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hery (2018:2) bahwa manajemen merupakan proses mengkoordinir kegiatan pekerjaan secara efisien dan efektif, dengan dan melalui orang lain.

Menurut Ading (2020:12) :

“Manajemen dipahami sebagai serangkaian proses terencana yang memadukan upaya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan (implementation) dan pengendalian sumber daya, termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan meningkatkan kinerja layanan.”

Menurut Yagus (2021:7) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menggerakkan organisasi agar mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

#### **2.1.1.2 Unsur-Unsur Manajemen**

Hasibuan menyatakan (2016:20) bahwa manajemen mengatur seluruh unsur-unsur manajemen yang dikenal sebagai *6M*, yaitu:

1. *Man* (Manusia)  
Semua orang yang terlibat dalam menjalankan fungsi manajemen;
2. *Money* (Uang)  
Modal atau dana yang diperlukan untuk aktivitas organisasi;
3. *Materials* (Bahan)  
Bahan fisik yang digunakan dalam proses produksi;
4. *Machines* (Mesin)  
Peralatan atau teknologi yang mendukung pelaksanaan kerja;
5. *Methods* (Metode)  
Cara atau tata kerja yang efektif dan efisien;
6. *Market* (Pasar)  
Sumber permintaan untuk hasil produksi sebagai tujuan akhir dari proses manajemen.

Menurut Terry (2014:5) manajemen tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur-unsur pendukung berupa sumber daya manusia, dana, bahan, dan alat kerja yang saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan organisasi.

Adapun menurut Siagian (2015:60) unsur-unsur manajemen adalah semua sumber daya organisasi yang meliputi manusia, dana, sarana, metode, dan lingkungan kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur manajemen merupakan sekumpulan komponen sumber daya yang wajib direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dikendalikan dalam kerangka proses manajerial agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal.

### **2.1.1.3 Fungsi-Fungsi Manajemen**

Fayol (2011:8) mengemukakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari lima unsur utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian.

Stoner (2010:7) menyatakan bahwa fungsi manajemen adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sebagai satu kesatuan kegiatan manajerial.

Robbins dan Coulter (2016:9) mengemukakan bahwa fungsi manajemen meliputi *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*, yang dijalankan secara berkesinambungan dalam organisasi.

Fungsi Manajemen menurut Edison (2016:58) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri atas :

1. *Planning* (Perencanaan)  
Perencanaan merupakan dasar pemikiran dalam menetapkan tujuan serta mempersiapkan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapainya. Perencanaan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, mempertimbangkan secara matang hambatan-hambatan yang mungkin muncul, serta mengembangkan bentuk pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan.
2. *Organizing* (Pengorganisasian)  
Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang serta penempatan mereka sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing dalam pekerjaan yang telah direncanakan.
3. *Actuating* (Penggerakan/Pengarahan)  
Penggerakan adalah upaya mengoperasikan organisasi sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan organisasi.
4. *Controlling* (Pengawasan)  
Pengawasan merupakan kegiatan memantau dan menilai apakah tindakan organisasi telah berjalan sesuai dengan rencana, serta mengawasi penggunaan sumber daya agar digunakan secara efektif dan efisien tanpa menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan, serta pengawasan, yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses manajerial.

#### 2.1.1.4 Proses Manajemen

Menurut Ading (2020:33) menyatakan proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sebagai suatu siklus yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Yagus (2022:15) proses manajemen pada sektor publik membutuhkan alur kerja yang terukur agar pelayanan, koordinasi internal, dan pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara konsisten dan akuntabel.

Menurut Dessler (2017:9) terdapat 5 proses manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading* dan *controlling*. Masing-masing definisinya diuraikan sebagai berikut:

1. *Planning* adalah menetapkan tujuan dan standar, mengembangkan peraturan dan prosedur, menyusun rencana dan prediksi untuk kedepannya
2. *Organizing* adalah memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan: membentuk departemen yang mendelegasikan wewenang kepada bawahan dan mendelegasikan wewenang kepada bawahan.
3. *Staffing* adalah menentukan jenis orang yang harus dipekerjakan: merekrut calon karyawan; memilih karyawan: menetapkan standar kinerja; memberi kompensasi kepada karyawan; mengevaluasi kinerja; konseling karyawan: melatih dan mengembangkan karyawan.
4. *Leading* adalah membuat orang lain menyelesaikan pekerjaan; menjaga moral; memotivasi bawahan.
5. *Controlling* adalah menetapkan standar seperti kuota penjualan (*sales quotas*), standar kualitas (*quality standards*), atau tingkat produksi (*production levels*): memeriksa dan melihat bagaimana actual performance dibandingkan dengan standar melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan.

#### 2.1.1.5 Tujuan Manajemen

Menurut Ading (2020:45) tujuan manajemen adalah memastikan seluruh sumber daya organisasi bergerak secara harmonis untuk mencapai target yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan keberlanjutan.

Adapun menurut Yagus (2021:20) tujuan utama manajemen adalah mencapai kinerja organisasi yang optimal melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Menurut Hasibuan (2015:19), tujuan-tujuan manajemen dapat dikaji dari beberapa sudut dan dibedakan sebagai berikut:

1. Menurut tipe-tipenya:
  - a. *Profit objectives*, bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya.
  - b. *Service objectives*, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen.
  - c. *Social objectives*, bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.
  - d. *Personal objectives*, bertujuan agar para karyawan secara *individual economic, social psychological* mendapatkan kepuasan di bidang pekerjaannya dalam perusahaan.
2. Menurut prioritasnya:
  - a. Tujuan primer.
  - b. Tujuan sekunder.
  - c. Tujuan individual, dan
  - d. Tujuan sosial.
3. Menurut jangka waktunya:
  - a. Tujuan jangka panjang.
  - b. Tujuan jangka menengah, dan
  - c. Tujuan jangka pendek.
4. Menurut sifatnya:
  - a. *Management objectives*, tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan oleh manajer.
  - b. *Managerial objectives*, tujuan yang harus dicapai daya upaya atau kreativitas-kreativitas yang bersifat manajerial.
  - c. *Administrative objectives*, tujuan-tujuan yang pencapaiannya memerlukan administrasi.
  - d. *Economic objectives*, tujuan-tujuan yang bermaksud memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memerlukan efisiensi untuk pencapaiannya.
  - e. *Social objectives*, tujuan suatu tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral.
  - f. *Technical objectives*, tujuan berupa detail teknis, detail kerja, dan detail karya.
  - g. *Work objectives*, yaitu tujuan-tujuan yang merupakan kondisi kerampungan suatu pekerjaan.

5. Menurut tingkatnya:
  - a. *Overall enterprise objectives*, adalah tujuan semesta (generalis) yang harus dicapai oleh badan usaha secara keseluruhan.
  - b. *Divisional objectives*, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap divisi.
  - c. *Departemental objective*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing bagian.
  - d. *Sectional objectives*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap seksi.
  - e. *Group objectives*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap kelompok urusan.
  - f. *Individual objectives*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing individu.
6. Menurut bidangnya:
  - a. *Top level objectives*, adalah tujuan-tujuan umum, menyeluruh, dan menyangkut berbagai bidang sekaligus.
  - b. *Finance objectives*, adalah tujuan-tujuan tentang modal.
  - c. *Production objectives*, adalah tujuan-tujuan tentang produksi.
  - d. *Marketing objectives*, adalah tujuan-tujuan mengenai bidang pemasaran barang dan jasa-jasa.
  - e. *Office objectives*, adalah tujuan-tujuan mengenai bidang ketatausahaan dan administrasinya.
7. Menurut motifnya:
  - a. *Public objectives*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang negara.
  - b. *Organizational objectives*, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan status organisasi yang bersifat impersonal (tidak boleh berdasarkan pertimbangan perasaan atau selera pribadi) dalam upaya pencapaiannya.
  - c. *Personal objectives*, adalah tujuan pribadi/individual (walaupun mungkin berhubungan dengan organisasi) yang dalam usaha pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh selera ataupun pandangan pribadi.

#### **2.1.1.6 Manajemen Pemerintahan**

Menurut Ading (2021:88) manajemen pemerintahan merupakan proses pengelolaan urusan publik oleh aparatur negara melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi guna mencapai pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Adapun menurut Yagus (2023:31) manajemen pemerintahan pada dasarnya mengatur bagaimana pemerintah mengelola program, kebijakan, dan sumber daya publik agar dapat mencapai tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Salam (2007:22) manajemen pemerintahan adalah : “Upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran negara.”

Sejalan dengan itu, Sedarmayanti (2017:35) mendefinisikan manajemen pemerintahan sebagai : “Suatu proses pengelolaan organisasi pemerintahan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tujuan mencapai pelayanan publik yang efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip *Good Governance*.”

Pandangan tersebut diperkuat oleh Rasyid (2019:44) yang menyatakan bahwa : “Manajemen pemerintahan merupakan seni dan ilmu untuk mengelola hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai fungsi pemerintahan yang diarahkan pada terciptanya kesejahteraan umum.”

Sementara itu, Qohar (2022:13) menjelaskan bahwa manajemen pemerintahan adalah : “Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya pemerintahan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.”

Dalam pemerintahan modern, Tangkilisan (2018:52) menegaskan bahwa :

“Manajemen pemerintahan harus berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi. Pemerintah dituntut untuk mengelola sumber dayanya secara

profesional serta memastikan setiap proses pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.”

Hal senada juga ditegaskan oleh Osborne dan Gaebler (2017:41) yang menekankan pentingnya pendekatan *entrepreneurial government*, yaitu : “Pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan mampu meningkatkan nilai pelayanan publik.”

Lebih lanjut, Miftah Thoha (2016:28) menjelaskan bahwa : “Manajemen pemerintahan mencakup tiga dimensi utama, yaitu manajemen kebijakan publik, manajemen kelembagaan, dan manajemen pelayanan publik. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.”

Pendekatan implementatif terhadap manajemen pemerintahan dijelaskan oleh Istianto (2011:17) yang menyatakan bahwa : “Manajemen pemerintahan merupakan cara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik dengan menitikberatkan pada alat-alat manajerial, pengetahuan teknis, serta keterampilan dalam mengubah ide dan kebijakan menjadi program tindakan.”

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan merupakan proses pengelolaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan secara terencana, terorganisasi, dan terkendali untuk mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip otonomi daerah sesuai dengan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dijalankan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berkeadilan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam penelitian ini, manajemen pemerintahan dibahas dengan fokus bagaimana fungsi-fungsinya bekerja di tingkat kecamatan, khususnya pada Kantor Kecamatan Kawali. Fokus kajian meliputi:

1. Perencanaan

Bagaimana kecamatan merumuskan program, menetapkan prioritas pembangunan, serta menyusun rencana kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan kabupaten.

2. Pengorganisasian

Bagaimana struktur organisasi kecamatan, pembagian tugas antar-seksi, dan pola koordinasi internal mendukung atau menghambat penerapan prinsip *Good Governance*.

3. Pelaksanaan

Bagaimana aparaturnya kecamatan menjalankan pelayanan publik, mengelola administrasi pemerintahan, serta menerapkan prinsip transparansi, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam tugas sehari-hari.

#### 4. Pengawasan dan Akuntabilitas

Bagaimana mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pengawasan internal dilakukan, dan sejauh mana proses tersebut memastikan akuntabilitas aparatur dan pelayanan.

#### 5. Responsivitas Pelayanan Publik

Bagaimana kecamatan merespons kebutuhan masyarakat, menangani keluhan, mempercepat proses layanan, dan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pelayanan.

#### 6. Keterkaitan dengan Prinsip *Good Governance*

Bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan tersebut mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan supremasi hukum.

### 2.1.2 Pemerintahan

#### 2.1.2.1 Pengertian Pemerintahan

Menurut R. Mac Iver (dalam Syafiie, 2003:21), pemerintah itu adalah :  
 “Sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada.”

Sedangkan menurut Samuel E Ward Finer (dalam Syafiie, 2003:24) :  
 “Pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*proses*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the*

*duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya.“

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. (Rasyid dalam Muhadam Labolo, 2011:32).

Ndraha (2005:36) menjelaskan pemerintah adalah : “Segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. “

Semua negara pada hakikatnya memiliki keinginan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat tidaklah sekedar diukur dari adanya kekuatan militer yang banyak dan terlatih, tetapi lebih dari itu adalah seberapa besar akseptabilitas masyarakat dalam menyokong penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terkait dengan upaya pelayanan itu, maka pemerintah menggunakan aparturnya yang disebut birokrasi, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Pelayanan pada level daerah merupakan wujud dari pemencaran kekuasaan yang sedemikian besar ke tingkat yang lebih rendah melalui cara desentralisasi.

### 2.1.2.2 Fungsi Pemerintahan

Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:34) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu :

1. Pelayanan (*public service*)
2. Pembangunan (*development*)
3. Pemberdayaan (*empowering*)
4. Pengaturan (*regulation*)

Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Maka pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga akan mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sedangkan fungsi sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif

dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. sebaliknya fungsi sekunder berhubungan berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari pengaturan ke pengendalian. (Ndraha, 2005:58)

Terkait dengan pelayanan Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. pelayanan dikelompokkan menjadi pelayanan sipil dan jasa publik. Pelayanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, pribadi atau privat. Hal ini kemudian menjadikan pemerintahan sebagai subjek dalam melindungi pemenuhan kebutuhan dan tuntutan setiap orang dalam pelayanan sipil dan jasa publik. Peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Berdasarkan kondisi dan situasi masyarakat seperti itu, maka untuk melayani kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang dibentuklah satuan wilayah pemerintahan terendah yang secara fungsional dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

### **2.1.2.3 Manajemen Pemerintahan**

Manajemen pemerintahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara, karena menentukan bagaimana proses administrasi, pelayanan publik, dan pelaksanaan kewenangan pemerintah berjalan secara efektif dan akuntabel. Menurut Fadilah (2020:14), manajemen pemerintahan adalah “serangkaian proses yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya

publik melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mewujudkan tujuan negara.” Definisi ini menegaskan bahwa manajemen pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola kekuasaan, kebijakan, dan sumber daya publik agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Ndraha (2019:33) menjelaskan bahwa manajemen pemerintahan mencakup pengelolaan hubungan antara negara dan masyarakat, pengaturan sistem birokrasi, pelaksanaan kebijakan publik, serta penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem yang bekerja melalui aparat birokrasi untuk memenuhi kebutuhan warga negara, sehingga kualitas manajemennya berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, Effendi (2018:51) menjelaskan bahwa manajemen pemerintahan modern menekankan penggunaan prinsip efisiensi, efektivitas, partisipasi publik, dan akuntabilitas untuk menciptakan tata kelola yang responsif.

Dalam pandangan Islamy (2017:29), manajemen pemerintahan harus dipahami melalui tiga unsur besar, yaitu: (1) fungsi pemerintahan seperti regulasi, pelayanan, dan pemberdayaan, (2) proses manajerial seperti perencanaan, koordinasi, dan pengawasan, serta (3) nilai-nilai dasar seperti integritas, transparansi, dan profesionalitas. Ketiga unsur ini menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintahan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dari perspektif fungsi manajerial, George R. Terry (dalam Handoko, 2020:88) menjelaskan bahwa manajemen pemerintahan memiliki empat fungsi utama—*planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*—yang diterapkan dalam konteks organisasi publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi perencanaan dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang menjadi wadah penyusunan prioritas kebijakan. Fungsi pengorganisasian mencakup pembagian tugas aparatur, struktur kelembagaan, dan koordinasi antara perangkat daerah. Fungsi pelaksanaan berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, sedangkan pengawasan dilakukan oleh inspektorat daerah dan lembaga eksternal seperti DPRD dan BPK.

Secara lebih komprehensif, Osborne & Gaebler (2018) melalui konsep *Reinventing Government* menekankan bahwa manajemen pemerintahan ideal bersifat katalitik, berorientasi pada hasil (*results-oriented*), dan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai aktor tunggal dalam pembangunan, tetapi harus mampu bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk mencapai tujuan pembangunan. Pandangan ini sejalan dengan konsep *New Public Management* (NPM) yang menekankan penggunaan pendekatan manajerial modern dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas layanan.

Sementara itu, Denhardt dan Denhardt (2021) melalui konsep *New Public Service* mengkritisi orientasi pasar dalam NPM dan menegaskan bahwa manajemen pemerintahan harus berorientasi pada pelayanan publik, demokrasi partisipatif, dan kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertugas

“mengemudikan” (steering) seperti dalam NPM, tetapi harus “melayani” (serving) dengan menempatkan warga negara sebagai mitra, bukan pelanggan semata.

Manajemen pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip *Good Governance*. Mardiasmo (2018:34) menegaskan bahwa keberhasilan manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah dapat menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Dengan demikian, manajemen pemerintahan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, manajemen pemerintahan merupakan proses yang kompleks dan multidimensi, meliputi aspek struktural (kelembagaan), aspek instrumental (fungsi manajerial), dan aspek normatif (nilai integritas dan etika publik). Manajemen pemerintahan yang baik akan memengaruhi kualitas layanan publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan keberhasilan program pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.

### **2.1.3 *Good Governance***

#### **2.1.3.1 *Pengertian Good Governance***

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Menurut Mardiasmo (2018:23) “*Governance* diartikan sebagai cara mengelola urusan publik”.

Menurut World Bank, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran dalam alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.101 Tahun 2000 pada pasal 2 huruf d dalam (Jauhari, dkk, 2019:85) yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2008:5), prinsip dasar untuk mewujudkan dan menjaga kredibilitas negara dan lembaga negara, pelaksanaan *Good Public Governance* harus dilandasi oleh nilai-nilai sebagai pegangan moral bagi penyelenggara negara, pegawai. Untuk itu, diperlukan etika dan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi penyelenggara negara dan pegawai dalam menerapkan nilai-nilai yang disepakati.

Menurut Sedarmayanti (2012:14) menyatakan bahwa agar *Good Governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good*

*Governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *Good Governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan sendiri.

Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Anggara & Sumantri, 2016:41), memandang *Good Governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, disebut administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dan teori-teori yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* diartikan sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan serangkaian upaya bersama dalam kerangka kenegaraan untuk mengelola berbagai sumber daya menuju pembangunan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan secara efektif dan efisien melalui pembuatan kebijakan yang absah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemahaman dasar tentang konsep *Good Governance* dipahami sebagai wujud pemerintahan yang baik namun secara sederhana konsep ini dapat dipahami sebagai pengelolaan dan kepengarahan yang baik.

### 2.1.3.2 Prinsip- Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip atau karakteristik pelaksanaan *Good Governance* menurut *United Nation Development Program* (dalam Mardiasmo, 2018:28) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi :

1. Partisipasi (*Participation*)  
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Pengawasan (*Rules of Law*)  
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh tanpa pandang bulu, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. Pengawasan merupakan aspek dari penerapan pengawasan.
3. Transparansi (*Transparency*)  
Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)  
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan kata lain lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)  
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, berperan sebagai penengah atas berbagai kepentingan masyarakat untuk mencapai kebijakan yang terbaik atas kepentingan masing-masing pihak. Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (*Equity*)  
Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakatnya dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektif dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan berdasarkan dampak dari keputusan yang diambil. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik masyarakat umum sebagaimana halnya kepada para pemilik.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Setiap stakeholder memiliki perspektif yang luas dan panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya dalam hal pembangunan manusia dan memahami dasar kultur, historis, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif itu. Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Menurut World Bank (1992) *Good Governance* menekankan pada :

“Pentingnya akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan efektivitas birokrasi sebagai fondasi pemerintahan yang berkinerja baik.

Sementara itu UNDP (1997) :

“Mengembangkan kerangka yang lebih komprehensif dengan merumuskan sembilan prinsip utama, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan dan kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Prinsip-prinsip ini dipandang sebagai elemen mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.”

Dwiyanto (2017:78) menyatakan bahwa :

“*Good Governance* merupakan tata kelola yang memastikan pemerintah bekerja secara efektif, responsif, dan akuntabel kepada masyarakat. Indikator *Good Governance* dapat dilihat dari kemampuan birokrasi memberikan pelayanan yang memuaskan, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas.”

Pendapat lain dikemukakan oleh Mardiasmo (2018:40) yang menegaskan bahwa : “Prinsip utama *Good Governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik, karena ketiganya menentukan sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya publik secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.”

Selain itu OECD (2015) menjelaskan bahwa : “*Good Governance* mensyaratkan integritas, keterbukaan informasi, kapasitas institusi publik, serta kualitas regulasi dalam memastikan pemerintah dapat menjalankan fungsi manajemennya secara efektif.”

BPKP (2019) menambahkan bahwa : “Pengawasan yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi, dan profesionalitas aparatur merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.”

Berdasarkan pandangan para ahli dan lembaga tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* secara umum mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, responsivitas, keadilan, visi strategis, integritas, dan pengawasan. Kerangka ini menjadi rujukan penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat kecamatan, dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain prinsip-prinsip dasar *Good Governance* yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaannya di lingkungan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Menurut Sedarmayanti (2018:112) faktor utama yang memperkuat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi : “Komitmen kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia aparatur, sistem regulasi yang jelas, serta dukungan teknologi informasi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas.”

Mahmudi (2019:73) menegaskan bahwa :

“*Good Governance* akan berjalan efektif apabila organisasi publik memiliki budaya birokrasi yang profesional, struktur organisasi yang responsif, serta adanya kontrol publik yang kuat. Dengan demikian faktor pendukung *Good Governance* pada dasarnya mencakup aspek struktural, kultural, dan teknologis yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara transparan dan akuntabel.”

Namun demikian, penerapan *Good Governance* juga menghadapi berbagai hambatan. Menurut Dwiyanto (2017:101) :

“Persoalan mendasar dalam implementasi *Good Governance* di Indonesia terletak pada lemahnya integritas aparatur, resistensi perubahan dalam birokrasi, serta budaya kerja yang masih paternalistik. Hambatan lainnya adalah tumpang tindih regulasi, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas lembaga pengawasan internal.”

Mardiasmo (2018:55) menekankan bahwa :

“Masalah korupsi, rendahnya profesionalitas aparatur, dan kurangnya disiplin organisasi menjadi penghalang signifikan dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Good Governance* bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek mentalitas birokrasi dan political will pemerintah.”

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya peningkatan *Good Governance* secara sistematis. Menurut OECD (2015) langkah strategis untuk

memperkuat tata kelola pemerintahan adalah melalui : “Peningkatan integritas aparatur, reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan akses informasi publik.”

Sementara itu, BPKP (2019) menekankan bahwa : “Peningkatan kualitas pengawasan, audit yang independen, peningkatan kompetensi aparatur, dan penggunaan teknologi informasi menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.”

Dwiyanto (2017) menambahkan bahwa : “Partisipasi masyarakat, transparansi proses pelayanan, serta evaluasi kinerja yang terukur merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas *Good Governance* di tingkat lokal.”

Dengan demikian, upaya peningkatan *Good Governance* membutuhkan kombinasi reformasi struktural, peningkatan kapasitas aparatur, serta mekanisme kontrol publik yang lebih kuat untuk mendorong birokrasi bekerja secara profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan dalam penelitian ini merupakan penelitian berbasis kasus (*case study research*) yang menelaah penerapan prinsip *Good Governance* di berbagai wilayah. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Aguswan dkk. (2023) melakukan studi kasus berjudul “*Perwujudan Good Governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru*” di Universitas Lancang Kuning. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan fokus pada kasus pemekaran Kecamatan Binawidya dan dampaknya terhadap penerapan *Good Governance*. Temuan menunjukkan masih adanya persoalan pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat pasca perubahan struktur wilayah. Relevansinya terletak pada kesamaan tingkat pemerintahan, yaitu kecamatan, serta fokus pada implementasi prinsip *Good Governance* dalam konteks perubahan administrasi pemerintahan.

2. Zebua & Pangestu (2023) dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta melakukan studi kasus berjudul *“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kemayoran”*. Penelitian ini mengkaji kasus layanan publik di Kecamatan Kemayoran dan menilai bagaimana akuntabilitas serta efektivitas berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Relevansinya sangat kuat karena penelitian ini menyoroti hubungan antara *Good Governance* dan kualitas pelayanan publik pada unit pemerintahan kecamatan, sebagaimana yang diteliti dalam konteks Kecamatan Kawali.
3. Falevi & Wawanudin (2024) dari Universitas Yuppentek Indonesia meneliti studi kasus berjudul *“Analisis Prinsip Good Governance dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Gempol Sari)”*. Penelitian ini menelaah kasus penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Meskipun berada pada tingkat desa, penelitian ini tetap relevan karena prinsip *Good Governance* pada tingkat desa merupakan cerminan langsung dari praktik pemerintahan lokal yang berkaitan erat dengan fungsi pembinaan kecamatan.

4. Ina Wati (2024) dari Universitas Singaperbangsa Karawang meneliti kasus berjudul *“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Pamijahan Kabupaten Tasikmalaya”*. Penelitian ini mendalami kasus pelayanan publik di Desa Pamijahan dan mengungkap bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi menjadi penentu utama peningkatan kualitas layanan. Relevansi penelitian ini terletak pada kedekatan geografis dan karakter birokrasi dengan Kabupaten Ciamis, sehingga dapat menjadi pembanding kontekstual dalam melihat praktik *Good Governance* di Kecamatan Kawali.
5. Permatasari (2020) dari APMD Yogyakarta melakukan studi kasus dengan judul *“Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak”*. Penelitian ini mengkaji kasus tata kelola di Kabupaten Lebak, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang telah mengalami perbaikan, namun masih menghadapi kendala pada efisiensi birokrasi dan partisipasi masyarakat. Relevansi penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai hambatan implementasi *Good Governance*, yang menjadi rujukan dalam memahami tantangan serupa di Kecamatan Kawali.
6. Wibowo (2021) melakukan penelitian berjudul *“Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menilai sejauh mana kecamatan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi informasi sudah cukup baik melalui layanan berbasis website dan papan informasi, tetapi aspek responsivitas masih mengalami hambatan terutama dalam kecepatan layanan administrasi akibat

keterbatasan SDM. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur kecamatan dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

7. Rohimah (2020) dalam penelitiannya berjudul *“Analisis Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes”* menemukan bahwa pelaksanaan manajemen pemerintahan pada layanan kependudukan masih menghadapi kendala pada koordinasi antar-seksi dan kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi administrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi perencanaan dan pengorganisasian menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
8. Prasetyo (2022) melakukan penelitian berjudul *“Evaluasi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman”*. Penelitian ini menyoroti sembilan prinsip *Good Governance* UNDP dan menganalisis bagaimana kecamatan menerapkannya dalam kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi relatif baik, namun efisiensi dan responsivitas belum optimal karena alur birokrasi yang masih panjang. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan internal serta digitalisasi prosedur pelayanan.
9. Suryani (2021) melakukan penelitian berjudul *“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi mulai terlihat melalui penyediaan papan informasi layanan, namun akuntabilitas belum optimal

karena laporan kinerja aparaturnya masih bersifat administratif dan tidak terukur. Responsivitas pelayanan juga belum maksimal karena adanya keterlambatan penyelesaian layanan administrasi akibat kurangnya petugas front office. Penelitian ini relevan karena menegaskan pentingnya tata kelola kecamatan dalam meningkatkan mutu layanan publik.

10. Lestari (2022) dalam penelitiannya berjudul “*Analisis Manajemen Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor*” meneliti bagaimana fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kecamatan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarbidang lebih dominan memengaruhi efektivitas pelayanan. Namun ditemukan hambatan berupa kurangnya penggunaan teknologi informasi, sehingga proses administrasi masih manual dan memakan waktu. Penelitian ini relevan karena menunjukkan hubungan langsung antara manajemen pemerintahan dan efektivitas *Good Governance*.

Dari semua penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian sebelumnya menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di tingkat desa dan kabupaten, maupun pada kasus tertentu yang berkaitan dengan pelayanan publik di kecamatan lain. Meskipun memberikan gambaran umum mengenai praktik tata kelola pemerintahan, penelitian yang secara khusus mengkaji kasus penerapan *Good Governance* dalam manajemen pemerintahan di tingkat kecamatan masih relatif terbatas. Terlebih lagi, belum ditemukan penelitian yang secara mendalam membahas kasus manajemen pemerintahan di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan

analisis kasus yang komprehensif mengenai bagaimana Kantor Kecamatan Kawali mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

### 2.3 Pendekatan Masalah

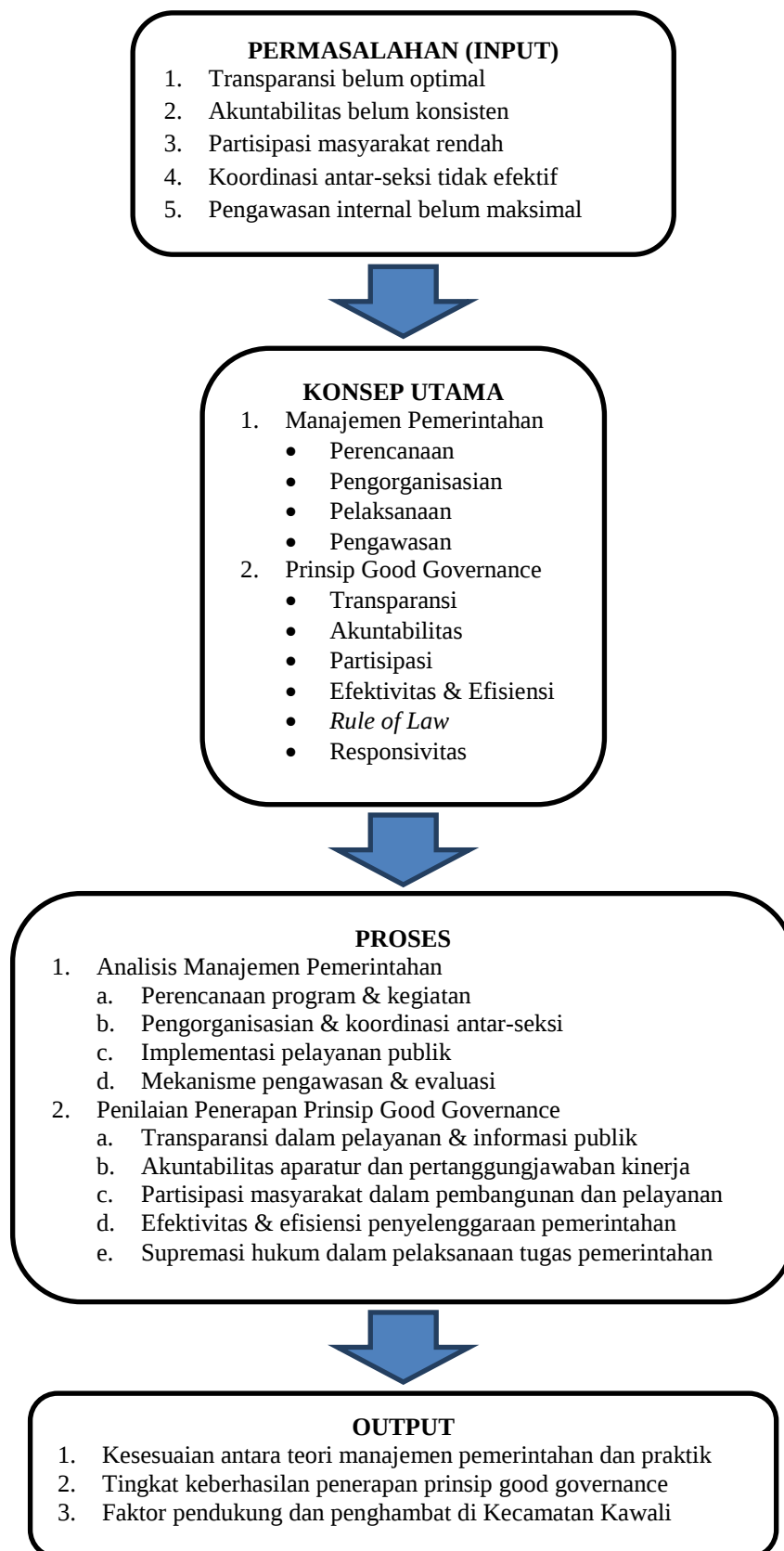
Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di Kantor Kecamatan Kawali, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar tata kelola pemerintahan yang ideal dengan praktik manajemen pemerintahan yang berlangsung, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana proses manajerial dijalankan oleh aparaturnya kecamatan dalam konteks tersebut.

Untuk memahami masalah ini, penelitian berlandaskan pada teori manajemen pemerintahan yang menekankan empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kerangka tersebut mengacu pada pandangan Sedarmayanti (2017:37) dan Rasyid (2019:41) yang menegaskan bahwa pemerintahan yang efektif harus mampu merumuskan rencana yang jelas, membangun tata organisasi yang tepat, menyelenggarakan program secara efisien, serta melakukan pengawasan yang konsisten untuk menjamin tercapainya tujuan publik. Selain itu, prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana diperkenalkan oleh UNDP (1997) serta diperkuat oleh pemikiran Dwiyanto (2017:46) dan Mardiasmo (2018:21) juga menjadi rujukan penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, penegakan hukum, dan

responsivitas menjadi landasan normatif untuk mengevaluasi apakah praktik pemerintahan telah berjalan sesuai dengan standar tata kelola yang baik.

Dalam menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami proses, konteks, serta dinamika sosial yang terjadi dalam manajemen pemerintahan. Sugiyono (2021:10) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivime, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan pendekatan studi kasus menurut Creswell dan Poth (2018:96) adalah strategi penelitian di mana peneliti “mengidentifikasi satu kasus tertentu” (individu, organisasi, proses, dsb) yang kemudian didekskripsikan dan dianalisis secara mendalam. Pemilihan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus didasarkan pada pertimbangan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* merupakan fenomena prosesual yang tidak dapat diukur hanya melalui angka atau data kuantitatif. Penelitian ini memerlukan pemahaman langsung dari pelaku pemerintahan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Moleong (2021:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berorientasi pada penggambaran realitas empiris sebagaimana adanya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika, perilaku, serta praktik birokrasi yang berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kawali.



**Gambar 2.1**  
**Bagan Alur Penelitian**